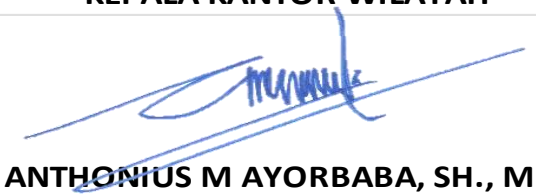
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I KANTOR WILAYAH PAPUA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM SUB BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	NOMOR SOP	:	W.30.0T.02.02-034
	TGL PEMBUATAN	:	07 MEI 2024
	TGL REVISI	:	
	TGL EFEKTIF	:	10 MEI 2024
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA KANTOR WILAYAH  ANTHONIUS M AYORBABA, SH., M.Si NIP. 19710515 199610 1 001
	NAMA SOP	:	LAYANAN PERMOHONAN MEREK

DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2.	Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan HAM RI	2. Menguasai Operasional Komputer
3.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan kecermatan yang baik
4.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asaai Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	4. Memiliki pengetahuan tentang pengusulan Merek 5. Memiliki kemampuan komunikasi dan melayani dengan baik

KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :			
-	1. Komputer	5. Internet/Jaringan		
	2. Laptop	6. Kertas		
	3. Printer	7. Bolpoin		
	4. Scanner	8. ATK Lainnya		

PERINGATAN :	PENCATATAN/PERLENGKAPAN :
Jika tidak dilaksanakan SOP ini mengakibatkan tidak akan diproses pengusulan Merek	Dokumen Hard Copy dan Softfile disimpan sebagai arsip

LAYANAN PERMOHONAN MEREK

Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
	Pengusul	Operator KI	Pemeriksa	Kelengkapan	Waktu	Output	
Mengisi Formulir dan Kelengkapan usulan Merek				Komputer/Laptop, Printer, dan ATK	10 Menit	Formulir Usulan Merek	
Menerima Formulir Merek yang sudah diisi/dilengkapi Pemohon				-	2 Menit	Formulir Usulan Merek yang sudah diisi	
Memeriksa Formulir Merek yang sudah diisi Pemohon				Alat Tulis	3 Menit	Formulir Usulan Merek yang sudah diperiksa	
Berkas yang sudah diperiksa kemudian discan agar mudah saat diupload pada sistem				Komputer/Laptop, Printer, dan ATK	3 Menit	Hardfile dan Softfile usulan Hak Cipta	Formulir Pendaftaran, Surat Pernyataan Bermaterai 10.000, Identitas Pemohon, Surat Pernyataan UKM (Bagi Pelaku UMKM), Surat Rekomendasi Dari Dinas Terkait (Bagi Pelaku UKM), Etiket Merek
Mengunggah Dokumen Pendukung pada Aplikasi melalui online : https://e-merek.dgip.go.id				Komputer/Laptop, Jaringan, ATK	3 Menit	Softfile	
Pembayaran Menggunakan Kode Billing				Komputer/Laptop, Jaringan, Printer, ATK	5 Menit	Bukti Bayar	Pembayaran bisa dilakukan melalui Bank, Mbanking Kantor Pos
Pemeriksaan Formalitas				Komputer/Laptop, Jaringan	≤15 Hari	Softfile	
Pengumuman			Tidak Memenuhi / Memenuhi	Komputer/Laptop, Jaringan	2 Bulan	Softfile	
Pemeriksaan Substantif				Komputer/Laptop, Jaringan	150 Hari	Softfile	Jika tidak memenuhi kelengkapan administratif maka akan diberikan waktu 15 Hari untuk melengkapi, tetapi jika dalam waktu 15 hari tidak memberikan tanggapan makan berkas akan ditarik kembali
Didaftar				Komputer/Laptop, Jaringan	14 Hari	Softfile	
Sertifikat				Komputer/Laptop, Jaringan, Printer, ATK		Sertifikat Merek	